

Implementasi E-billing Pada Perusahaan CV. TJ

Jajang Suryana

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI, jajangsuryana11@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui penerapan, prosedur dan manfaat Ebilling pada perusahaan CV. TJ.

Desain/Metode Menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

Temuan Dalam program Ebilling terdapat perbedaan data perusahaan yang tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga ada sebagian jenis pajak yang tidak bisa dibuat id billingnya.

Implikasi Dalam pembuatan Ebilling kita harus lebih hati-hati dalam mengisi informasi surat setoran elektronik, karena jika salah pengisian informasi akan berakibat salahnya pembayaran dan tidak dianggap membayar pajak.

Originalitas Penelitian ini belum pernah dilakukan di Perusahaan CV. TJ.

Tipe Penelitian Studi Empiris.

Kata Kunci : Ebilling, Surat Setoran Elektronik, Pembayaran Pajak.

I. Pendahuluan

Cv. Timbul Jaya atau yang biasa disebut dengan CV. TJ merupakan sebuah perusahaan textile yang berdomisili di majalaya tepatnya di Jl. Raya Laswi No. 99 Ciwalengke Kec. Majalaya. Dari tahun pertamanya berdiri perusahaan ini memproduksi berbagai macam kain. Penjualan atau omzetnya pun terbilang besar. Karena omzetnya yang cukup tinggi perusahaan ini diwajibkan untuk memungut PPN atau biasa disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal pembayaran pajak perusahaan ini terbilang cukup tertib dengan membayar pajak penghasilannya sebelum tanggal 15 dan melaporkannya sebelum tanggal 20 pada masa pajak berikutnya.

Di era modern ini kita semua bisa melakukan hal secara cepat dan efisien karena bisa memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat perkembangannya. Contohnya sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnisnya lewat online dan mall-online di Indonesia pun sudah sangat banyak. Tidak hanya itu driver pun sudah banyak yang melakukan usahanya lewat aplikasi online. Pada tahun 2016 Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia ingin juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Seperti dibuatnya elektronik faktur, efilling untuk pelaporan online dan Ebilling untuk pembayaran pajak online. Dipenelitian kali ini akan membahas tentang Implementasi Ebilling.

Namun setiap program pasti mempunyai masalah atau kendala dalam penerapannya, seperti sulitnya untuk membuat Ebilling, salah dalam mengisi informasi perpajakan yang ada di Ebilling, ataupun salah data dalam program Ebilling (Staff Akunting CV. TJ, 23 September 2017). Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang implementasi sistem Ebilling dengan studi kasus pada Wajib Pajak Badan CV. Timbul Jaya. Dimulai dari bagaimana karyawan memahami Ebilling, apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat Ebilling dan bagaimana prosedur pembayaran pajak dengan menggunakan Ebilling.

II. Kajian Teori

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan". (Prof. Dr. P.J.A. Andriani

yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" 1991:2).

Menurut Prof. D. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan: Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ebilling yaitu berupa kode billing berisikan 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing yang berisikan informasi pembayaran pajak. Kode ini memiliki masa berlakunya yaitu 30x24 Jam. Apabila masa berlaku kode habis atau informasi pembayaran pajak ada yang tidak sesuai maka kita dapat membuat kode billing baru.

Ebilling diefektifkan pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan Surat Keputusan DJP nomor KEP-72/PJ/2016. Pada tanggal 1 Juli 2016 sampai sekarang Wajib Pajak harus menggunakan Ebilling dalam proses pembayaran pajaknya. Wajib Pajak tidak perlu repot lagi mengisi form Surat Setoran Pajak (SSP), juga tidak perlu lama-lama mengantri di teller bank karena sekarang semua sudah bisa dilakukan secara elektronik dimanapun dan kapanpun bisa melakukan pembayaran pajak.

Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Biller adalah unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Sistem Billing dan menerbitkan Kode Billing.

Sistem Billing adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing Biller dalam rangka pengadministrasian sistem Penerimaan Negara secara elektronik. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut Aplikasi Billing DJP adalah bagian dari Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau yang disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Surat Setoran Pajak atau yang disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Ebilling bisa dibuat dengan berbagai cara, antarlain yaitu bisa melalui situs DJP Online, Internet Banking, dan SMS USSD. Sedangkan saluran pembayarannya bisa melalui Teller Bank/Kantor Pos, ATM, Mini ATM dan Internet Banking. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/Pj/2014).

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan bersifat induktif, Unit analisisnya adalah perusahaan CV. TJ, sumber data berupa dokumen, teknik pengumpulan datanya observasi langsung, jenis data primer dan metode analisis deskriptif.


IV. Hasil Dan Pembahasan

Dalam pembayaran pajak CV. TJ menggunakan sistem billing atau surat setoran elektronik. Jenis pajak yang biasa dibayar yaitu PPh Pasal 21, PPN, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 4 ayat 2, dan lain-lain. Biasanya setiap awal bulan bagian staff pajak perusahaan menghitung jumlah untuk pembayaran pajak untuk masa sebelumnya. Jika nominal sudah ketemu maka staff pajak membuat kode billing sesuai dengan nominal dan jenis pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan perusahaan membayar pajak penghasilannya sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya agar terhindar dari terkenanya denda telat bayar pajak.

Penggunaan Ebilling ini dirasa lebih mudah karena kita tidak harus mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Kita bisa melakukannya dengan internet banking atau mesin ATM yang terdekat. Tidak perlu lagi membawa lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank atau Kantor Pos. Kita cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Tunjukkan kode tersebut ke teller atau masukan sebagai kode jika membayar melalui internet banking atau ATM. Dengan menggunakan Ebilling juga menjadi lebih cepat. Kita tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang Kita hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukkan Kode Billing tersebut ke teller atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking. transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Kita berada. Jika Kita memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Kita tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak Kita. Karena Kode Billing yang Kita tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah Kita input sebelumnya Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak. Pembayaran juga akan lebih akurat. Sistem akan membimbing Kita dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpaikakan Kita, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat diminimalisir. Kesalahan input data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Kita input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Kita yang benar.

Ada berbagai cara dalam pembuatan Ebilling pada perusahaan ini, cara pertama yang biasa dan paling sering digunakan adalah dengan masuk ke situs DJP Online dengan alamat website <https://djponline.pajak.go.id> cara kedua yaitu dengan melalui internet banking, dan cara berikutnya atau alternatif pembuatan Ebilling jika internet sedang mengalami gangguan Ebilling juga bisa dibuat dengan cara SMS USSD.

1. Membuat Ebilling melalui situs DJP Online



Gambar 1

Halaman Login DJP Online

Sumber: <https://djponline.pajak.go.id>

Langkah-langkah pembuatan Billing melalui situs DJP Online:


- 1) Login dengan menggunakan akun Efin. Kita harus mempunyai akun Efin terlebih dahulu. Untuk mendapatkan Efin kita bisa meminta nomer Efin di KPP terdaftar. Setelah mendapatkan nomer Efin Kita harus mendaftarkan di situs <https://djponline.pajak.go.id/registrasi> langkahnya cukup dengan memasukan nomor NPWP, nomer Efin yang sudah didapat dari

KPP terdaftar dan kode captcha. Setelah di klik verifikasi, cek kembali datanya apakah sudah benar dan membuat password untuk login ke DJP Online.




Gambar 2
Halaman Registrasi
 Sumber: <https://djponline.pajak.go.id>

- 2) Sistem akan mengirimkan link aktivasi melalui email yang digunakan. Cek email dan klik link tersebut sehingga akan terbuka halaman login DJP Online.
- 3) Login dengan menggunakan NPWP dan Password yang telah anda buat pada langkah kedua.




Gambar 3
Halaman Pengisian Pasword
 Sumber: <https://djponline.pajak.go.id>

- 4) Jika sudah berhasil login Kita tinggal mengisi formulir pajak sesuai dengan apa yang akan kita bayar. Misalnya jika Kita akan membayar PPh Pasal 21 Kita tinggal pilih kode jenis akun yang sesuai yaitu 411121, Untuk PPN kita pilih kode jenis pajaknya 411211, Untuk PPh Pasal 23 kode jenis pajaknya 411124, Untuk PPh Pasal 25 Badan kode jenis pajaknya 411126, Untuk PPh Final Pasal 4 Ayat 2 kode jenis pajaknya 411128. Isi jenis setorannya 100 untuk jenis setoran masa atau bulanan, pilih 200 jika jenis pajaknya tahunan. pilih masa pajaknya dan tahun pajaknya. Lalu masukan nominal yang harus dibayarnya. Setelah itu tinggal di simpan dan cetak.



Gambar 4
Form SSE
 Sumber: <https://djponline.pajak.go.id>




Gambar 5
Kode Billing yang siap untuk dicetak
Sumber: Arsip Perusahaan CV. TJ


2. Membuat Ebilling Melalui Internet Banking

Kode Billing juga dapat dibuat melalui Internet Banking untuk bank-bank tertentu. Tata cara pembuatan Kode Billing melalui Internet Banking dimungkinkan berbeda untuk masing-masing bank. Saya mengambil contoh pembuatan Kode Billing melalui laman internet banking BNI. Kita dapat membuka laman internet banking (dengan mengakses laman resmi bank), setelah login, lalu klik menu "SSP MPN G-2". Lalu mengisi informasi pembayaran pajak yang diperlukan. Setelah memasukkan informasi pembayaran pajak klik "confirm". Periksa semua informasi yang telah dimasukkan apakah sudah sesuai, jika sudah klik "create billing". Maka Kode Billing telah terbuat.

3. Membuat Ebilling Melalui SMS USSD

Selain Internet Banking kita juga bisa membuat Ebilling Melalui SMS USSD. Namun untuk saat ini pembuatan Kode Billing melalui SMS USSD hanya dilayani oleh provider Telkomsel. Kode akses yang digunakan adalah *141*500#. Untuk menggunakan layanan ini mungkin akan dikenakan pemotongan pulsa sesuai dengan kebijakan provider. Langkah pertama dalam membuat Kode Billing melalui SMS USSD adalah dengan cara Hubungi (dial) *141*500# untuk masuk menu utama perekaman billing, kemudian silakan pilih menu "2. Buat ID Billing". Pada menu "2. Buat ID Billing", terdapat dua Pilihan Menu yaitu "NPWP sudah register" atau "NPWP belum register". Setelah memilih salah satu dari Pilihan Menu sebelumnya, Kita dapat menginput Kode Akun Pajak yang akan Kita bayarkan. Langkah selanjutnya adalah menginput kode jenis setoran. Kemudian menginput masa pajak. Kemudian menginput Tahun Pajak pada menu berikutnya. Lalu, input Nominal Pajak pada menu berikutnya. Setelah menginput semua menu, akan muncul konfirmasi perekaman kode billing. Kita harus mengecek apakah hal-hal yang telah diinput sebelumnya telah benar. Setelah melakukan konfirmasi, Kita akan menerima sms sebagai hasil konfirmasi sekaligus pemberitahuan kode e-billing.





Gambar 6

Langkah pembuatan id billing melalui SMS
 Sumber: Buku Panduan Billing System

Dalam hal pembuatan Kode Billing perusahaan CV. TJ lebih sering menggunakan akun Efin dengan login di situs <https://sse2.pajak.go.id> karena lebih mudah dan bisa dilakukan ditempat kerja. Selain itu menu utama dari SSE2 ini adalah DJP Online dimana disitus ini kita bisa melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan secara online.

Setelah pembuatan Kode Billing berhasil langkah selanjutnya adalah pembayaran. Kita bisa melakukan pembayaran pajak melalui berbagai saluran, seperti melalui Mini ATM, ATM, Internet Banking atau Teller Bank/Kantor Pos. Jika pembayaran dilakukan melalui Mini ATM langkah pertama Kita Pilih menu MPN/Pajak. Gesek kartu ATM, masukan pin ATM, kemudian masukan kode billingnya. Konfirmasi pembayarannya. Struk bukti penerimaan negara (BPN) akan segera tercetak. Biasanya Mini ATM BRI, BNI dan Mandiri tersedia diseluruh Kantor Pelayanan Pajak. Jika pembayaran dilakukan melalui ATM Kita tinggal pilih menu pembayaran pajak. Masukan Kode billing. Konfirmasi pembayaran. Struk bukti penerimaan negara (BPN) akan tercetak. Jika melalui internet banking proses pembayaran pajak terintegrasi dengan proses pembuatan kode billing, setelah membuat kode billing langsung dapat membayarnya. Jika melalui Teller Bank/Kantor Pos Kita tinggal membawa kode billing ke Teller Bank/Pos dan lakukan pembayaran. Perusahaan CV. TJ lebih sering melakukan pembayaran Pajak melalui Teller Bank/Kantor Pos karena tidak begitu rumit dan sangat aman, kemungkinan terjadinya gangguan sangat kecil.

Setiap program pasti belum sempurna dan selalu saja ada masalah dalam penggunaannya. Kendala yang sering ditemukan dalam penggunaan Ebilling diantaranya adalah Koneksi Internet. Terkadang jika internet kita sedang gangguan kita tidak bisa mengakses situs SSE atau terkadang juga server dari pajaknya yang gangguan sehingga meskipun internet kita bagus bila server dari pajaknya sendiri sedang mengalami masalah kita tetap tidak bisa mengakses situs tersebut. Id billing tidak muncul Ketidak program billing mengalami bug sering kali juga id billing yang dibuat sukses tetapi yang muncul hanya kata "null". Salah pendaftaran Wajib Pajak Badan yang terdaftar dalam sistem billing malah Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga WP Badan tidak bisa memilih kode jenis pajak Pph Pasal 25 Badan, Karena yang ada hanya Pph Psl 25 OP.

Dulu sebelum ada SSE jika kita mau bayar pajak kita diharuskan untuk mengisi form SSP (Surat Setoran Pajak) yang bisa didapat di Kantor Pajak atau membelinya di toko buku. Sehingga Kita harus menulis manual SSP tersebut dengan identitas kita dan rincian pembayaran pajaknya serta harus di Kita tanda tangan dan di stempel jika Wajib Pajak Badan. Jika sudah mengisi SSP kita tidak bisa membayarnya di ATM ataupun Internet Banking kita hanya bisa membayar pajak di Teller Bank atau kantor pos yang biasanya mengantri cukup lama tidak seperti membayar lewat ATM atau Internet Banking yang tinggal klik langsung beres. Berbeda dengan sistem billing kita bisa membuat id billing dimanapun dan kapanpun, kita juga bisa langsung membayarnya seketika tidak perlu mengantri lama-lama di Teller Bank atau Kantor Pos. Sistem billing lebih mudah, lebih aman dan lebih akurat dalam pembayaran pajak.

V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Ebilling adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang terdiri dari 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing yang berisi informasi pembayaran pajak.

Manfaat Ebilling ini adalah Lebih Mudah kita tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Lebih Cepat kita dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Kita berada. Lebih Akurat karena sistem akan membimbing Kita dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat dihindari.

Prosedur penggunaan Ebilling sangatlah mudah, pertama kita harus membuat id billing melalui SSE, SSE2, Billing DJP, Internet Banking ataupun SMS ID Billing. Setelah mendapatkan id billing kita tinggal membayarnya di Mini ATM, ATM, Internet Banking atau melalui Teller Bank/Kantor Pos.

Jika dalam pembuatan billing melalui SSE dan internet kita sedang gangguan sebaiknya kita coba di komputer lain. Jika internet kita bagus dan kemungkinan server DJPnya yang lagi bermasalah sebaiknya kita menunggu beberapa saat kemudian dicoba lagi. Bila id billing muncul kata "null" coba restart Pcnya terus coba buat lagi id billingnya. Jika terjadi salah daftar sebaiknya kita adukan ke kring pajak di nomer telpon 1500200.

Keunggulan dari sistem billing ini lebih mudah, lebih aman dan lebih akurat di banding dengan sistem manual.

Saran dari peneliti untuk Wajib Pajak harus lebih hati-hati dalam pengisian sse harus sesuai dengan pembayaran pajak yang akan dibayar. Sebelum membayar harap di cek terlebih dahulu rincian bayarnya apakah sudah sesuai.

Saran untuk DJP harus lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan-pelayanan pajak agar wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan DJP Perbaiki bug-bug yang sering terjadi dalam proses pembuatan billing agar kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dapat diminimalisirkan.

Daftar Pustaka

- Citra Dwi Estry. 2013. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Billing System*. Salatiga. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Buku Panduan Billing System*.
- Nita Rysaka, Choirul Saleh, Stefanus Pani Rengu. 2014. *Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan*. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya (JAP)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/Pj/2014.
- Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" 1991:2.
- Prof. D. Rachmat Soemitro, S.H. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5).
- Surat Keputusan DJP nomor KEP-72/PJ/2016.